



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perkebunan Sawit;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT.

BAB I KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mamuju Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Mamuju Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Mamuju Tengah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
8. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah kantor cabang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.
9. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
10. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
11. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang

disebabkan oleh lingkungan kerja.

12. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
13. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Mamuju Tengah adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan Kelapa Sawit
15. Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pekerja Perkebunan Sawit adalah Pekerja di ekosistem Perkebunan Sawit.
16. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
17. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Sawit adalah DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/ atau produk turunannya.
18. Tim Koordinasi Pembinaan adalah tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
19. Bantuan iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah kepada pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit dengan tujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dianggarkan melalui DBH Sawit.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
 - a. memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja Perkebunan Sawit di Daerah;
 - b. memberikan pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang optimal kepada seluruh

Pekerja Perkebunan Sawit; dan

- c. mencegah kemiskinan baru di masyarakat Pekerja Perkebunan Sawit.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kepesertaan;
- b. kriteria penerima bantuan;
- c. besaran bantuan;
- d. mekanisme pemberian bantuan;
- e. jangka waktu pemberian bantuan;
- f. kondisi pemberian bantuan;
- g. pemberhentian kepesertaan;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pendanaan.

BAB II KEPESERTAAN

Pasal 4

- (1) Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah Pekerja Perkebunan Sawit.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.
- (3) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

- (1) Penerima bantuan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Pekerja Perkebunan Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara formal dan material atas bantuan yang diterimanya.

Pasal 6

Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi kriteria:

- a. usia Pekerja paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun saat didaftarkan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik;
- c. belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- d. pekerja aktif pada Perkebunan Sawit; dan
- e. Pekerja Perkebunan Sawit Mandiri.

BAB IV BESARAN BANTUAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan bantuan iuran setiap tahun untuk setiap program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Perkebunan Sawit.

Pasal 8

Besaran bantuan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yakni:

- a. iuran JKK sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bulan per orang; dan
- b. iuran JKM sebesar Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per bulan per orang.

BAB V MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 9

PD yang membidangi urusan ketenagakerjaan melakukan pendataan terhadap Pekerja Perkebunan Sawit yang memenuhi kriteria penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 10

- (1) Pendataan Pekerja Perkebunan Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diverifikasi oleh Tim.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. PD yang membidangi ketenagakerjaan; dan
 - c. PD terkait.

- (3) Susunan keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara.
- (5) Berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati selaku pengguna anggaran.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kepesertaan Pekerja Perkebunan Sawit dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) pendaftaran kepesertaan Pekerja Perkebunan Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

BAB VI JANGKA WAKTU PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 12

Jangka waktu kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Pekerja Perkebunan Sawit berlaku:

- a. Peserta yang didaftarkan masih terdaftar sebagai Pekerja Perkebunan Sawit;
- b. nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan masih berlaku; dan/ atau
- c. tersedianya dana sesuai kemampuan alokasi DBH Sawit.

BAB VII KONDISI PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 13

- (1) Pemberian bantuan diselenggarakan oleh BPJS ketenagakerjaan.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 14

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Peserta yang meninggal dunia oleh sebab apapun diluar kecelakaan kerja berhak atas manfaat JKM.
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBERHENTIAN KEPESERTAAN

Pasal 16

Pemerintah Daerah berhak menghentikan pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit yang didaftarkan, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak lagi terpenuhi.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dilakukan secara terpadu oleh PD yang membidangi urusan ketenagakerjaan, seluruh PD terkait dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur PD dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk koordinasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim pembinaan.

Pasal 18

- (1) Susunan keanggotaan tim pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. PD yang membidangi urusan ketenagakerjaan;
 - e. PD terkait; dan
 - f. BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, uraian tugas dan susunan keanggotaan tim pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Tim pembinaan melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan di Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (2) Tim Pembinaan melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

BAB X PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Biaya yang diperlukan dalam rangka kepesertaan dan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan dibebankan pada Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pekerja Perkebunan Sawit bersumber dari DBH Sawit.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 7 Februari 2024
BUPATI MAMUJU TENGAH,



H. ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
Pada tanggal 7 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,



H.ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 3